



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

## Ruang Lingkup Kegiatan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Terkait hal tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam 5 Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024, disebutkan bahwa pada poin nomor 4 (empat) terdapat prioritas "Reformasi Birokrasi", yakni:

- Kecepatan melayani dan memberi izin;
- Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
- Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

Untuk mendukung prioritas tersebut maka diperlukan kebijakan dan strategi yang mumpuni, sebagaimana yang tersampaikan dalam Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2020 - 2024 (hal 116-120), terdapat Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagai dasar Kementerian PANRB menentukan dan menyusun Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PANRB.

Selain itu arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi strategi atau lingkup kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Kementerian PANRB.

## **BAB III** Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

### **III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

**D**ari ketujuh pilar pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, peranan dari Kementerian PANRB secara langsung berada pada pilar ke tujuh yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan dalam upaya menegakkan pilar ketujuh ini, pemerintah kemudian menetapkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dipandang perlu untuk mendapat perhatian karena birokrasi lah yang mendukung pelaksanaan seluruh agenda pembangunan agar mencapai target yang ditetapkan. Arah kebijakan ini ditopang dengan empat kegiatan prioritas, yaitu: Penguatan implementasi manajemen ASN; Penataan kelembagaan dan proses bisnis; Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; Transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan tersebut akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
  - a. penerapan manajemen talenta nasional ASN;
  - b. peningkatan sistem merit ASN;
  - c. penyederhanaan eselonisasi; serta
  - d. penataan jabatan fungsional;

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
  - a. penataan kelembagaan instansi pemerintah; dan
  - b. penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
  - a. perluasan implementasi sistem integritas;
  - b. penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; serta
  - c. reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui:
  - a. pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
  - b. penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
  - c. penguatan ekosistem inovasi; dan
  - d. penguatan pelayanan terpadu.

### III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PANRB

**A**rah kebijakan dan strategi Kementerian PAN-RB disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Kementerian PANRB.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan pertama dijabarkan sebagai berikut:

1. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, melalui:
  - a. Penguatan kebijakan kelembagaan;
  - b. Pengembangan Tata Kelola SPBE;
  - c. Pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi pada tingkat nasional;
  - d. Pengembangan strategi penerapan SPBE terintegrasi pada tingkat K/L/D;
  - e. Penguatan koordinasi inter-organisasi dan antar organisasi K/L/D lintas sektor;
  - f. Pengembangan proses bisnis (holistik – integratif), berbasis tematik;
  - g. Penyederhanaan struktur;
2. Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit, melalui:
  - a. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit;
  - b. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan;
  - c. Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategis;
  - d. Pengembangan model pengadaan ASN;
  - e. Penerapan manajemen talenta nasional ASN;
  - f. Penguatan manajemen kinerja;
  - g. Pengembangan sistem kesejahteraan;
  - h. Penguatan budaya integritas ASN;
  - i. Peningkatan implementasi sistem merit;
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui:
  - a. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP;
  - b. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (*e-performance based budgeting*);
  - c. Penyelarasan kinerja nasional (trilateral kinerja);

- d. Intensifikasi sistem alih pengetahuan, replikasi dan/atau adaptasi *best practices*;
  - e. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja;
  - f. Pemberian insentif penerapan SAKIP;
4. Penguatan pengawasan, melalui:
- a. Penguatan Sistem Integritas Nasional;
  - b. Peningkatan independensi dan profesionalisme lembaga pengawasan;
  - c. Peningkatan Sinergitas Pengawasan;
  - d. Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:
- a. Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik;
  - b. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
  - c. Penguatan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan; dan
  - d. Peningkatan pelayanan publik yang integratif;
6. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, melalui:
- a. Penguatan kebijakan pelaksanaan RB nasional;
  - b. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pelaksana RB Nasional (KPRBN, TRBN, UPRBN, Tim Teknis) dan instansional;
  - c. Intensifikasi pembinaan pelaksanaan RB instansional;
  - d. Internalisasi pelaksanaan RB nasional dan instansional;
  - e. Peningkatan partisipasi masyarakat;
  - f. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan kedua dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas lembaga, melalui:
  - a. Penyederhanaan struktur organisasi Kementerian PANRB;
  - b. Peningkatan sinergitas antar unit kerja;
  - c. Penguatan keterbukaan informasi publik;
  - d. Peningkatan pengelolaan arsip;
  - e. Pengembangan Tata Kelola SPBE Kementerian PANRB; dan
  - f. Peningkatan implementasi SPBE terintegrasi di lingkungan Kementerian PANRB;
2. Peningkatan profesionalisme dan implementasi sistem merit, melalui:
  - a. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit di Kementerian PANRB;
  - b. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan;
  - c. Penerapan manajemen talenta; dan
  - d. Penerapan manajemen kinerja berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui:
  - a. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian PANRB;
  - b. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (*e-performance based budgeting*); dan
  - c. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:
  - a. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*); dan
  - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.